

Prosedur Permohonan Informasi

Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, secara datang langsung, maupun secara *online*.



Pemohon informasi menyebutkan nama, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Petugas PPID mencatat semua yang disebutkan pemohon.



Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

PPID memberikan/mengirimkan informasi kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja dan dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja.

